



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

Jln. Pelabuhan II Km. 6 No. 197 Sukabumi

Telp. (0266) 226088

Fax. (0266) 226088

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 021 Tahun 2005

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2005
OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97, 98, 99 dan Pasal 100 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005 oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311);
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
 6. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 003 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 005 Tahun 2005 tentang Tata cara pendaftaran Pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 011 Tahun 2005 tentang Tata cara Pencalonan Pemilihan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 013 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi Nomor. 009 Tahun 2005 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 020 Tahun 2005 tentang Tatacara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005 di Tempat Pemungutan Suara ;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tanggal 2 Mei 2005, tentang Tata Cara Pelaksanaan mungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005 di TPS Hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 2 Mei 2005

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI.

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor. 6 Tahun 2005 adalah Peraturan Pemerintah tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
3. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi, yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Sukabumi berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, selanjutnya berturut-turut disebut DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, yaitu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003;
5. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor. 12 Tahun 2003 yang diberi wewenang untuk khusus oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 untuk menyelenggarakan pemilihan di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota;

6. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, yang selanjutnya disebut PPK, PPS, dan KPPS, adalah pelaksana pemungutan suara dalam pemilihan pada tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Tempat Pemungutan Suara;
7. Partai Politik adalah partai politik peserta pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003;
8. Gabungan partai politik adalah dua partai politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;;
9. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi syarat ;
10. Kampanye pemilihan yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon;
11. Tim pelaksana Kampanye yang selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik yang bertugas dan berkewenangan membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye;
12. Saksi Pasangan Calon, selanjutnya disebut saksi adalah saksi pasangan calon yang membawa surat mandat dari Tim pelaksana Kampanye pasangan calon;
13. Panitia Pengawas adalah Pengawas Pemilihan yang dibentuk oleh DPRD yang melakukan Pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan;
14. Pemantau Pemilihan adalah pelaksana pemantauan Pemilihan yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPUD;
15. Kotak suara adalah kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor 621 Tahun 2003 tentang Kotak Suara Untuk Keperluan Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang telah digunakan dalam pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2004;

BAB II

PENGHITUNGAN SUARA DAN PENYUSUNAN BERITA ACARA

Bagian Pertama

Penghitungan Suara dan Penyusunan Berita Acara di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara

Pasal 2

- (1) PPS setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi dari seluruh KPPS di wilayah kerjanya, mengadakan persiapan rapat penghitungan suara di PPS.
- (2) Untuk melaksanakan rapat penghitungan suara di PPS, harus dipersiapkan :
 - a. kelengkapan administrasi dan formulir penghitungan suara di PPS;
 - b. meja dan tempat duduk Ketua PPS dan Anggota PPS;
 - c. meja dan tempat duduk saksi, pengawas pemilihan, pemantau pemilihan dan masyarakat;
 - d. papan untuk pemasangan formulir penghitungan suara ukuran besar ;
 - e. penyampaian surat undangan untuk saksi, pengawas pemilihan, pemantau pemilihan dan masyarakat;
 - f. Kalkulator.

- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, harus membawa surat mandat dari Tim Kampanye Tingkat Kabupaten atau sesuai dengan tingkatannya.
- (4) Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dalam rapat yang diselenggarakan oleh PPS dan penyampaian hasilnya ke PPK selambat-lambatnya 3 (tiga) hari, setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS

Pasal 3

- (1) Sebelum pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS, PPS melakukan kegiatan :
 - a. mengatur tempat rekapitulasi hasil penghitungan suara termasuk memasang formulir pencatatan perolehan suara pasangan calon berukuran besar, dan tempat duduk saksi diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas ;
 - b. mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan rekapitulasi hasil penghitungan suara, yaitu formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara, sampul kertas/ kantong plastik pembungkus serta segel pemilihan, dan peralatan lainnya;
 - c. menempatkan kotak suara di dekat meja pimpinan PPS serta menyiapkan anak kuncinya.
- (2) Setelah kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua PPS membuka rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS, dengan kegiatan membuka kotak suara yang disampaikan oleh KPPS, dan membuka sampul yang berisi Berita Acara model seri C-BWB beserta lampirannya dengan disaksikan oleh saksi yang hadir, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat;
- (3) Mencatat pada formulir Model D 1 – BWB berdasarkan catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS (Model C 1 – BWB) yaitu :
 - a. Jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS di wilayah PPS yang bersangkutan;
 - b. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS di wilayah PPS yang bersangkutan;
 - c. Jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih dari seluruh TPS di wilayah PPS yang bersangkutan;
 - d. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - e. jumlah surat suara yang diterima dari PPS (termasuk cadangan);
 - f. jumlah surat suara tambahan yang diterima dari KPU Kabupaten;
 - g. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos dari seluruh TPS di wilayah PPS yang bersangkutan;
 - h. jumlah surat suara tidak terpakai dari seluruh TPS di wilayah PPS yang bersangkutan;
 - i. jumlah surat suara terpakai dari seluruh TPS di wilayah PPS yang terdiri dari suara sah dan suara tidak sah.

Pasal 4

- (1) PPS melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk setiap Pasangan Calon dari seluruh TPS di wilayah PPS yang bersangkutan dengan menggunakan lampiran Model D 1 – BWB, berdasarkan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerja PPS yang bersangkutan (lampiran Model C 1 – BWB).
- (2) Pasangan calon dan masyarakat melalui saksi yang hadir, dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima, PPS seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (4) Dalam hal saksi tidak dapat menerima penjelasan PPS, terhadap keberatan yang diajukan, keberatan saksi dicatat dalam formulir Model D 3-BWB dan proses rekapitulasi dilanjutkan.

Pasal 5

- (1) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk setiap pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PPS membuat berita acara dan lampirannya yang memuat rekapitulasi :
 - a. jumlah pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dan huruf b;
 - b. jumlah surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f;
 - c. Jumlah TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf g;
 - d. jumlah suara sah yang diperoleh oleh setiap pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) .
- (2) Penyusunan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir Model D – BWB yang ditanda tangani oleh Ketua PPS dan Anggota PPS serta saksi pasangan calon Bupati dan wakil Bupati yang hadir dan dibubuhi cap PPS.
- (3) Apabila terdapat perubahan Berita Acara maka Berita Acara tersebut harus ditanda tangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota PPS dan saksi yang menandatangani Berita Acara sebelum perubahan.
- (4) Setiap lembar Berita Acara diparaf dan dicap.
- (5) PPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS kepada saksi pasangan calon yang hadir dan menempelkan 1 (satu) sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (6) PPS wajib menyerahkan 1 (satu) eksemplar berkas Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS dalam sampul khusus yang ditempel segel kepada PPK setempat.
- (7) Setelah berita acara model seri C dari tiap KPPS direkap, PPS agar memasukan Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara tersebut kedalam sampul khusus yang disediakan dan pada bagian luar ditempel segel serta disampaikan ke KPU Kabupaten Sukabumi melalui PPK.

Bagian Kedua

Penghitungan Suara dan Penyusunan Berita Acara di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan

Pasal 6

- (1) PPK setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dari seluruh PPS di wilayah kerjanya, mengadakan persiapan rapat penghitungan suara di PPK.
- (2) Untuk melaksanakan rapat penghitungan suara di PPK, harus dipersiapkan :
 - a. kelengkapan administrasi dan formulir penghitungan suara di PPK;
 - b. meja dan tempat duduk Ketua PPK dan Anggota PPK;
 - c. meja dan tempat duduk Ketua PPS;
 - d. meja dan tempat duduk saksi, pengawas pemilihan, pemantau pemilihan dan warga masyarakat;

- e. papan untuk pemasangan formulir penghitungan suara ukuran besar;
 - f. penyampaian surat undangan untuk saksi, pengawas pemilihan, pemantau pemilihan dan warga masyarakat;
 - g. Kalkulator
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, harus membawa surat mandat dari Tim Kampanye tingkat Kabupaten atau sesuai dengan tingkatannya.
- (4) Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dalam rapat yang diselenggarakan oleh PPK dan penyampaian hasilnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah menerima berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari PPS.

Pasal 7

- (1) Sebelum pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK, PPK melakukan kegiatan :
- a. mengatur tempat rekapitulasi hasil penghitungan suara termasuk memasang formulir pencatatan perolehan suara pasangan calon berukuran besar, dan tempat duduk saksi diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas ;
 - b. mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan rekapitulasi hasil penghitungan suara, yaitu formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara, sampul kertas/ kantong plastik pembungkus serta segel pemilihan, dan peralatan lainnya;
 - c. menempatkan kotak suara di dekat meja pimpinan PPK serta menyiapkan anak kuncinya.
- (2) Setelah kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua PPK membuka rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK, dengan kegiatan membuka dengan kegiatan membuka kotak suara yang disampaikan oleh PPS, dan membuka sampul yang berisi Berita Acara model seri D-BWB beserta lampirannya dengan disaksikan oleh saksi yang hadir, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat;
- (3) Mencatat pada formulir Model DA 1 – BWB berdasarkan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di PPS (Model D 1 – BWB) yaitu :
- a. Jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap untuk PPS di wilayah PPK yang bersangkutan;
 - b. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk PPS di wilayah PPK yang bersangkutan;
 - c. Jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih dari seluruh PPS di wilayah PPK yang bersangkutan;
 - d. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - e. jumlah surat suara yang diterima dari PPK (termasuk cadangan);
 - f. jumlah surat suara tambahan yang diterima dari KPU Kabupaten;
 - g. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos dari seluruh PPS di wilayah PPK yang bersangkutan;
 - h. jumlah surat suara tidak terpakai dari seluruh PPS di wilayah PPK yang bersangkutan;
 - i. jumlah surat suara terpakai dari seluruh PPS di wilayah PPK yang terdiri dari suara sah dan suara tidak sah.

Pasal 8

- (1) PPK melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk setiap Pasangan Calon dari seluruh PPS di wilayah kerja PPK yang bersangkutan dengan menggunakan lampiran Model DA 1 – BWB, berdasarkan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerja PPK yang bersangkutan (lampiran Model DA 1 – BWB).
- (2) Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila ternyata terdapat hal-hal tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima, PPK seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (4) Dalam hal saksi tidak dapat menerima penjelasan PPK terhadap keberatan yang diajukan, keberatan saksi dicatat dalam formulir Model DA 3-BWB dan proses rekapitulasi dilanjutkan.

Pasal 9

- (1) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk setiap pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, PPK membuat berita acara dan lampirannya yang memuat rekapitulasi :
 - a. jumlah pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a dan huruf b;
 - b. jumlah surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f;
 - c. Jumlah PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf g;
 - d. Rekapitulasi jumlah suara sah yang diperoleh oleh setiap pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Penyusunan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir Model DA – BWB yang ditanda tangani oleh Ketua PPK dan Anggota PPK serta saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang hadir dan dibubuhi cap PPK.
- (3) Apabila terdapat perubahan Berita Acara maka Berita Acara tersebut harus ditanda tangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota PPK dan saksi yang menandatangani Berita Acara sebelum perubahan.
- (4) Setiap lembar Berita Acara diparaf dan dicap.
- (5) PPK wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada saksi pasangan calon yang hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara ditempat umum.
- (6) PPK wajib menyerahkan 1 (satu) eksemplar berkas berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada KPU Kabupaten Sukabumi.
- (7) Penyerahan berkas berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimasukkan kedalam sampul khusus yang telah disediakan dan pada bagian luar ditempel segel serta segera disampaikan ke KPU Kabupaten Sukabumi bersama sampul berisi berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS yang disampaikan oleh PPS (Model seri C).

Bagian Ketiga

Penghitungan Suara dan Penyusunan Berita Acara di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pasal 10

- (1) KPU Kabupaten setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dari seluruh PPK di wilayah kerjanya, mengadakan persiapan rapat penghitungan suara di KPU Kabupaten Sukabumi.
- (2) Untuk melaksanakan rapat penghitungan suara di KPU Kabupaten, harus dipersiapkan :
 - a. kelengkapan administrasi dan formulir penghitungan suara di KPU Kabupaten;
 - b. meja dan tempat duduk Ketua dan Anggota KPU Kabupaten;
 - c. meja dan tempat duduk Ketua dan Sekretaris PPK;
 - d. meja dan tempat duduk saksi, pengawas pemilihan, pemantau pemilihan dan masyarakat;
 - e. papan untuk pemasangan formulir penghitungan suara ukuran besar;
 - f. penyampaian surat undangan untuk saksi, pengawas pemilihan, pemantau pemilihan dan masyarakat.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, harus membawa surat mandat dari Tim Kampanye pasangan calon yang bersangkutan.
- (4) Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dalam rapat yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten dan penyampaian hasilnya selambat-lambatnya 4 (empat) hari setelah menerima berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari PPK.

Pasal 11

- (1) Sebelum pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten, KPU Kabupaten Sukabumi melakukan kegiatan :
 - a. mengatur tempat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara termasuk memasang formulir pencatatan perolehan suara pasangan calon berukuran besar, dan tempat duduk saksi diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas ;
 - b. mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan rekapitulasi hasil penghitungan suara, yaitu formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara, sampul kertas/kantong plastik pembungkus serta segel pemilihan, dan peralatan lainnya;
 - c. menempatkan kotak suara di dekat meja pimpinan KPU Kabupaten serta menyiapkan anak kuncinya.
- (2) Setelah kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua KPU Kabupaten Sukabumi membuka rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Sukabumi, dengan kegiatan membuka sampul yang berisi Berita Acara beserta lampirannya dengan disaksikan oleh saksi yang hadir, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat;
- (3) Mencatat pada formulir Model DB 1 – BWB berdasarkan catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di PPK (Model DA 1 – BWB) yaitu :
 - a. Jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap untuk PPK di wilayah KPU Kabupaten Sukabumi;
 - b. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk PPK di wilayah KPU Kabupaten Sukabumi;
 - c. Jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih dari seluruh PPK di wilayah KPU Kabupaten Sukabumi;

- d. jumlah pemilih dari TPS lain;
- e. jumlah surat suara yang diterima oleh PPK (termasuk cadangan);
- f. jumlah surat suara tambahan yang diterima dari seluruh PPK di wilayah KPU Kabupaten Sukabumi;
- g. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos dari seluruh PPK di wilayah KPU Kabupaten Sukabumi;
- h. jumlah surat suara tidak terpakai dari seluruh PPK di wilayah KPU Kabupaten Sukabumi;
- i. jumlah surat suara terpakai dari seluruh PPK di wilayah KPU Kabupaten Sukabumi yang terdiri dari suara sah dan suara tidak sah.

Pasal 12

- (1) KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk setiap Pasangan Calon dari seluruh PPK di wilayah KPU Kabupaten Sukabumi (lampiran Model DB 1 – BWB), berdasarkan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kerja KPU Kabupaten Sukabumi (lampiran Model DA1 – BWB).
- (2) Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir, dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima, KPU Kabupaten seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (4) Dalam hal saksi tidak dapat menerima penjelasan KPU Kabupaten terhadap keberatan yang diajukan, keberatan saksi dicatat dalam formulir Model DB 3-BWB dan proses rekapitulasi dilanjutkan.

Pasal 13

- (1) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk setiap pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, KPU Kabupaten membuat berita acara dan lampirannya yang memuat rekapitulasi :
 - a. jumlah pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a dan huruf b;
 - b. jumlah surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f;
 - c. Jumlah PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf g;
 - d. jumlah suara sah yang diperoleh oleh setiap pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) .
- (2) Penyusunan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir Model DB – BWB yang ditanda tangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPU Kabupaten serta ditanda-tangani oleh Saksi pasangan calon yang hadir dan dibubuhi cap KPU Kabupaten.
- (3) Apabila berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak ditandatangani oleh saksi pasangan calon dan tidak mengajukan keberatan, berita acara dinyatakan sah.
- (4) Apabila terdapat perubahan Berita Acara maka Barita Acara tersebut harus ditanda tangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPU Kabupaten dan saksi yang menandatangani Berita Acara sebelum perubahan.
- (5) Setiap lembar Berita Acara diparaf dan dicap.

- (6) KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada saksi pasangan calon yang hadir dan salinan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara (lampiran 2 Model DB 1-BWB) dipasang pada papan pengumuman di KPU Kabupaten.

BAB III KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan Pasangan Calon tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suaranya berkurang, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel, diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya hasil pemungutan suara yang sudah disegel, diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari dan paling lama 2 (dua) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang dengan sengaja mengubah hasil penghitungan suara dan/atau berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Pasal 15

- (1) Jika tindak pidana dilakukan dengan sengaja oleh penyelenggara atau pasangan calon, ancaman pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat dikenai sanksi adalah KPU Kabupaten, PPK, PPS, KPPS dan Pengawas Pemilihan.
- (3) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat dikenai sanksi adalah Pasangan Calon dan/atau Tim kampanye.

BAB IV KETENTUAN LAIN

Pasal 16

- (1) Penyimpanan Dokumen Berita Acara beserta lampiran dan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara yang ada di PPS dan PPK disimpan di Kantor Kepala Desa/Kelurahan dan atau Kantor Kecamatan.
- (2) Penyimpanan Berita Acara tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah PPS dan PPK dibubarkan.

- (3) Ketentuan tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh PPS, PPK, dan KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, berlaku untuk tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara oleh PPS, PPK, dan KPU Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati putaran kedua.

BAB V

PENUTUP

Pasal 17

Contoh formulir Seri D-BWB, DA-BWB, dan DB-BWB Sukabumi untuk penghitungan suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 18

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S u k a b u m i
pada tanggal : 3 Mei 2005



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA,**

Drs. H. M. ELMANSYAH EDDY

**Lampiran I : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR : 021 TAHUN 2005
TANGGAL : 3 Mei 2005**

**JENIS FORMULIR UNTUK PENGHITUNGAN SUARA
DI TINGKAT DESA / KELURAHAN
OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
(SERI D-BWB)**

1. Formulir Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D – BWB)
2. Formulir Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Umum Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Desa/Kelurahan (Model D 1 – BWB)
3. Formulir Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Desa/Kelurahan (Lampiran 1 Model D 1 – BWB)
4. Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tingkat Desa/Kelurahan (Lampiran 2 Model D 1 – BWB)
5. Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tingkat Desa/Kelurahan (Lampiran 2 Model D 1 – BWB) ukuran besar
6. Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi di Desa/Kelurahan (Model D 2 – BWB)
7. Formulir Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tingkat Desa/Kelurahan (Model D 3 – BWB)
8. Formulir Surat Pengantar (Model D 4 – BWB)
9. Formulir Berita Acara penerimaan kotak suara, berkas kelengkapan administrasi dari Tempat Penghitungan Suara (Model D 5 - BWB)
10. Formulir Surat Keterangan untuk memberikan suara di TPS lain (Model D 6 - BWB)

**Lampiran II : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR : 021 Tahun 2005
TANGGAL : 3 Mei 2005**

**JENIS FORMULIR UNTUK PENGHITUNGAN SUARA
DI TINGKAT KECAMATAN
OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
(SERI DA-BWB)**

1. Formulir Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA – BWB)
2. Formulir Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi di Tingkat Kecamatan (Model DA 1 – BWB)
3. Formulir Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi di Tingkat Kecamatan (Lampiran 1 Model DA 1 – BWB)
4. Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tingkat Kecamatan (Lampiran 2 Model DA 1 – BWB)
5. Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tingkat Kecamatan (Lampiran 2 Model DA 1 – BWB) ukuran besar.
6. Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi di Kecamatan (Model DA 2 – BWB)
7. Formulir Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tingkat Kecamatan (Model DA 3 – BWB)
8. Formulir Surat Pengantar (Model DA 4 – BWB)
9. Formulir Berita Acara penerimaan, berkas kelengkapan administrasi dari Panitia Pemungutan Suara (Model DA 5 – BWB)

**Lampiran III : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR : 021 Tahun 2005

TANGGAL : 3 Mei 2005

**JENIS FORMULIR UNTUK PENGHITUNGAN SUARA
DI TINGKAT KABUPATEN SUKABUMI
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI
(SERI DB-BWB)**

1. Formulir Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi di Tingkat Kabupaten Sukabumi oleh KPU Kabupaten Sukabumi (Model DB – BWB)
2. Formulir Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi di Tingkat Kabupaten (Model DB 1 – BWB)
3. Formulir Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi di Tingkat Kabupaten (Lampiran 1 Model DB 1 – BWB)
4. Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tingkat Kabupaten (Lampiran 2 Model DB 1 – BWB)
5. Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi di KPU Kabupaten (Model DB 2 – BWB)
6. Formulir Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tingkat Kabupaten (Model DB 3 – BWB)
7. Formulir Surat Pengantar (Model DB 4 – BWB)